


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

<p>Tahun Anggaran: 2024</p>	<p>Nomor SPM: 62.00/03.0/000072/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024</p>																																										
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Nama Unit SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Nama : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA No. Rekening Bank : 0310013571263 Nama di Rekening Bank : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA Nama Bank : Bank MANDIRI NPWP : 865424469731000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran Kepada PT. Suka Berkarya Indonesia Atas Pekerjaan Pengadaan Projector Dan Printer Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 800/239.A/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> </tr> <tr> <td>5.2.02.10.02.0005</td> <td>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</td> <td>Rp99.395.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp99.395.000</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024			5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp99.395.000	Jumlah		Rp99.395.000	<p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">ID Billing</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>028962332919020</td> <td>Rp9.849.955</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>028962383461055</td> <td>Rp1.343.176</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp11.193.131</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="text-align: right;">Rp99.395.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp11.193.131</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp88.201.869</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp99.395.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028962332919020	Rp9.849.955	2	Pajak Penghasilan Ps 22	028962383461055	Rp1.343.176	Jumlah			Rp11.193.131	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp99.395.000	Jumlah Potongan	Rp11.193.131	Jumlah Netto	Rp88.201.869	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp99.395.000
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024																																											
5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																																											
03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																											
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp99.395.000																																									
Jumlah		Rp99.395.000																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	028962332919020	Rp9.849.955																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028962383461055	Rp1.343.176																																								
Jumlah			Rp11.193.131																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp99.395.000																																										
Jumlah Potongan	Rp11.193.131																																										
Jumlah Netto	Rp88.201.869																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp99.395.000																																										
<p>Jumlah SPP Diminta Rp99.395.000</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000072/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 05 Juni 2024</p>	<p style="text-align: center;">Palangkaraya, 05 Juni 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p> <div style="text-align: center;">  <p>LISDA ARRIYANA, S.Sos 196809011989112005</p> </div>																																										
<p><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i></p>																																											

E/29
6

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 62.00/02.0/000072/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024

<u>Langsung Barang dan Jasa</u>	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
2.	Nama Unit SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan : Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran : LISDA ARRIYANA, S.Sos
5.	Nama PPTK : Suprihatin, S.STP.,M.AP
6.	Nama Bendahara Pengeluaran : Hanita Lasa Krisnawati, S.Sos
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran : 001196625711000
8.	Nama Bank : Bank BPD KALTENG
9.	Nomor Rekening Bank : 1000102003035
10.	Nama di Rekening Bank : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Untuk Keperluan : Pembayaran Kepada PT. Suka Berkarya Indonesia Atas Pekerjaan Pengadaan Projector Dan Printer Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 800/239.A/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024 Tanggal : 14 Mei 2024 Sebesar : Rp29.474.495.313 Terbilang : dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah

No	Uraian			
I	SPD			
	Tanggal: 14 Mei 2024	Nomor: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024		Rp29.474.495.313
II	SP2D Sebelumnya			
	Tanggal: -	Nomor: -		-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Suprihatin, S.STP.,M.AP
198404022002122001

Palangkaraya, 05 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

Hanita Lasa Krisnawati
Hanita Lasa Krisnawati, S.Sos
198204042012122001

Lembar Asli : **Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD**
 Salinan 1 : **Untuk Kuasa BUD**
 Salinan 2 : **Untuk Bendahara Pengeluaran**
 Salinan 3 : **Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 62.00/02.0/000072/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024		
2	5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
4	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp99.395.000
Jumlah:			Rp99.395.000


Terbilang: sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



LISDA ARRIYANA, S.Sos
196809011989112005

Palangkaraya, 05 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


Hanita Lasa Krisnawati, S.Sos
198204042012122001

Dibayar dan dibukukan :
Pada Tanggal :
Bukti Kas/No. :
Jenis Pengeluaran : Belanja Modal Peralatan Komputer
Lainnya
Kode Rekening : 5.03.01.1.06.0002. 5.2.02.10.02.0005

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah uang : **/// SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH ///**

Untuk pembayaran : Kepada PT. SUKA BERKARYA INDONESIA atas pekerjaan Pengadaan Projector dan Printer berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/239.a/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024.
BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Pembayaran terlampir.

Terbilang : **Rp. 99.395.000,-**

Palangka Raya,

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar,
Tanggal,
Bendahara Pengeluaran,

Tanda Terima,
PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



LISDA ARRIYANA, S. Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

Hanita Lasa Krisnawati
NIP. 19820404 201212 2 001



Nama : **ERMAN AULIA**
Alamat : Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel.
Pemurus Luar, Kec.
Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin

Barang-barang tsb, telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb, telah dimasukkan dalam daftar inventaris pemakaian :	Uang tsb, telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Tanggal : No.Inv. :	Nama : Jabatan :

Mengetahui/ Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Kepegawaian Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 62.00/03.0/000072/SPTJM-SPM-LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024


Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **62.00/03.0/000072/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024** tanggal 05 Juni 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp99.395.000** (terbilang **sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**) untuk keperluan **Badan Kepegawaian Daerah** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Pangkaraya, 05 Juni 2024
DENGAN BANGGARAN



LISDA ARRIYANA, S.Sos
198809011989112005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Kepegawaian Daerah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Kristiana, S.STP.,M.Si**
NIP : **199007152010102001**
Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **62.00/02.0/000072/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/6/2024** tanggal **05 Juni 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palangkaraya, 05 Juni 2024

PPK SKPD






PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAI DAERAH


Jalan Willem A.S Nomor 11 (0536) 3235428 dan Fax 3220942
PALANGKA RAYA

RINGKASAN KONTRAK

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Projector dan Printer
2. Lokasi Paket Pekerjaan : Kota Palangka Raya
3. Nomor dan Tanggal Kontrak/SP/SPK/Addendum : 800/239.a/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024
4. Nama Penyedia/Kontraktor : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA
5. Alamat Penyedia/Kontraktor : JL. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
6. Nilai Kontrak/SPK/Addendum : Rp. 99.395.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Sekaligus
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Dari tanggal 20 Mei 2024 s.d 21 Juni 2024
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 21 Juni 2024
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : -
13. Sumber Dana : DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : DPPA/A.1/5.03.0.00.0.00.010000/001/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tahun Anggaran 2024
14. Nomor dan Atas Nama Rek. Bank : PT. Mandiri No. Rek 0310013571263 Atas Nama PT. SUKA BERKARYA INDONESIA
15. Realisasi Pembayaran Kontrak (*poin ini ditampilkan apabila cara pembayaran menggunakan termin*)
 - a. Uang Muka : -
 - b. Termin I + Uang Muka 95% : -
 - c. Termin 2 5% : -
 - d. Permintaan Pembayaran saat ini (Uang Muka 30%) : -
 - e. Realisasi Pembayaran Kontrak s.d Permintaan Pembayaran saat ini : -

Palangka Raya, Juni 2024

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah**

NISDA ARRIYANA, S.Sos
Membina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005



PT. SUKA BERKARYA INDONESIA

JL. Pramuka RT 10 RW 01 Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon 0511-6742050, Email :

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 0010/SBI/2/SPPK/2024

Pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ERMAN AULIA**
Jabatan : **Direktur PT. SUKA BERKARYA INDONESIA**
Alamat : JL. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin
Di sebut sebagai : **PIHAK PERTAMA (I)**

Dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan seperti tercantum dalam Lampiran Berita Acara berupa :

Pekerjaan : Pengadaan Projector dan Printer
Lokasi : Palangka Raya
Harga Borongan : Rp. 99.395.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah)
Jangka Waktu : Dari tanggal 20 Mei 2024 s.d 21 Juni 2024

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sesuai dengan DPA-SKPD Nomor : DPPA/A.1/5.03.0.00.0.00.010000/001/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, kepada :

2. Nama : **LISDA ARRIYANA, S. Sos**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/
Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. Willem A.S No. 11 Palangka Raya
Disebut sebagai : **PIHAK KEDUA (II)**

Oleh PIHAK PERTAMA (II) telah menerima Penyerahan Pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA (I) dalam keadaan **BARU** dan **BAIK** dan sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/239.a/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, tanggal tersebut diatas

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA (II)

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA (I)

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



LISDA ARRIYANA, S. Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005



ERMAN AULIA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428

PALANGKA RAYA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 800/239.b/SEKR.7/BKD

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **LISDA ARRIYANA, S. Sos**
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. Willem AS No. 11 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ERMAN AULIA**
Jabatan : Direktur **PT. SUKA BERKARYA INDONESIA**
Alamat : Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

I. Berdasarkan :

- No dan Tanggal SP : 800/239.a/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024
- Nilai Kontrak : Rp. 99.395.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Pengadaan Projector dan Printer
- BA. Serah Terima : 0010/SBI/2/SPPK/2024 Tanggal 29 Mei 2024

II. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 99.395.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah), atas pekerjaan :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Mata Uang	Harga satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total
1	4526300001-EEN-185114252 ECOTANK L6290 A4 WI-FI DUPLEX ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	9,00	IDR	Rp. 7.750.000	Rp 0,00	21 Juni 2024	Rp. 69.750.000,-
2	4472002999-EEN-202423627 EB-L210SW Wireless WXGA Short Throw Laser Projector	1,00	IDR	Rp. 29.645.000	Rp 0,00	21 Juni 2024	Rp. 29.645.000,-
Jumlah						Rp.	Rp. 99.395.000,-

TERBILANG : ### Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Rupiah ###

III. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada :

1. Rekening : Bank Mandiri
2. No. Rekening : 0310013571263
3. Atas Nama : **PT. SUKA BERKARYA INDONESIA**
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin
4. NPWP : 86-542.446.9-731.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



LISDA ARIYANA, S. Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005

PIHAK KEDUA

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



ERMAN AULIA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428

PALANGKA RAYA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 800/239.c/SEKR.7/BKD

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP : 19840402 200212 2 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/ hasil pekerjaan bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan pengadaan langsung oleh :

Yang diserahkan/ diadakan oleh : ERMAN AULIA
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA
Alamat : Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Prosedur Administrasi Baik

Hasil Pemeriksaan Fisik, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Terdapat cukup, baik dan lengkap sesuai dengan pesanan selanjutnya diserahkan dari Rekanan kepada Kepala BKD/unit yang bersangkutan.
- Terdapat baik dan sesuai dengan uraian pekerjaan yang harus diselesaikan antara Rekanan dengan Kepala Unit yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/239.a/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024 untuk Pengadaan Pengadaan Projector dan Printer.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



ERMAN AULIA
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428

PALANGKA RAYA

DAFTAR LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 800/239.c/SEKR.7/BKD

Tanggal : 29 Mei 2024

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pekerjaan : Pengadaan Projector dan Printer

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Prestasi	Keterangan
1.	EPSON ECOTANK L6290 A4 WI-FI DUPLEX ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	9 Unit	100 %	Lengkap
2.	EPSON EB-L210SW Wireless WXGA Short Throw Laser Projector	1 Unit	100 %	Lengkap

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



ERMAN AULIA
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Willem A. S. No. 11, Telp. (0536) 3220942/Fax. (0536) 3220942
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/
PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP : 800/239.a/SEKR.7/BKD
TANGGAL 20 MEI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Willem AS no. 11 Palangka Raya - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.SUKA BERKARYA INDONESIA
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2405-9321054

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4526300001-EEN-185114252 ECOTANK L6290 A4 WI-FI DUPLEX ALL- IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF	9.0	IDR	Rp 7.750.000,00	Rp 0,00	21 Juni 2024	Rp 69.750.000,00
4472002999-EEN-202423627 EB-L210SW Wireless WXGA Short Throw Laser Projector	1.0	IDR	Rp 29.645.000,00	Rp 0,00	21 Juni 2024	Rp 29.645.000,00

TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang dipertajankan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang dipertajankan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. Willem AS no. 11 Palangka Raya - Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat tanggal 21 Juni 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkap cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa kompensasi
- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaiakan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk

membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenal sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat dilakukan pemutusan SP apabila:
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

17. Keadaan Kahar
- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

- Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- Penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - Penyedia telah terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.


18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik
Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Beraku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesaiannya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA


METERAI
TEMPEL
ES44BALX171139415
ERMAN AULIA
Direktur

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



S.SOS
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 17 Mei 2024
ID Paket	: EEN-P2405-9321054	Tanggal Ubah	: 20 Mei 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 2
Nama Paket	: Pengadaan Projector dan Printer	Harga Total	: Rp 99.395.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Badan Kepegawaian Daerah	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Willem AS no. 11 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1,00
NPWP	: 00.204.422.0-711000	Tanggal Kurs	: 17-5-2024
Sumber Dana	: APBD (5.03.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0005.1.3.0.21.00.20.005.00027): APBD (5.03.01.1.06.0002.5.2.02.10.02.0005.1.3.0.21.00.20.005.00141)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan
Jauhar Iqbal, A.Md
085249446161
jauhar.iqbal.id@gmail.com

PPK
LISDA ARRIVYANA, S.Sos
081349708081
bkd@kalleng.go.id

Penyedia
PT.SUKA BERKARYA INDONESIA
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel.
Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin
sukaberkaryaindonesia@gmail.com
05113250596

**Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang**
PT.SUKA BERKARYA INDONESIA
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel.
Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin
sukaberkaryaindonesia@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	ECOTANK L6290 A4 WI-FI DUPLEX ALL-IN-ONE INK TANK PRINTER WITH ADF
Manufaktur	EPSON
Kuantitas	9.00
Harga Satuan	Rp 7.750.000,00
Tanggal Pengiriman	21-6-2024 (21 Juni 2024)
Total Harga	Rp 69.750.000,00
Catatan	Harga sudah Pajak dan Ongkir

Nama Produk	EB-L210SW Wireless WXGA Short Throw Laser Projector
Manufaktur	EPSON
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 29.645.000,00
Tanggal Pengiriman	21-6-2024 (21 Juni 2024)
Total Harga	Rp 29.645.000,00
Catatan	Harga sudah Pajak dan Ongkir

Ini merupakan informasi paket, bukan surat